

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA TAHUN
2003
Tentang
PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN
DZULHIJJAH

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia setelah :

MENIMBANG: dst

MENINGGAT : dst

MEMPERHATIKAN :

1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI
3. Ceramah Pimpinan Delegasi Darul Ifta', Saudi Arabia
4. Ceramah dari Deputi Gubernur Bank Indonesia
5. Penjelasan Ketua Komisi Fatwa
6. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

FATWA TENTANG PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJJAH :

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab.
2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait.

Rekomendasi :

Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.

Dasar-Dasar Penetapan Fatwa :

1. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

"Janganlah kamu berpuasa (Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Ramadhan) dan janganlah berbuka (mengakhiri puasa Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Syawwal). Jika dihalangi oleh awan/ mendung maka kira-kira-kira"

2. Hadis Riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah:

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُيِّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

"Berpuasalah (Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Ramadhan). Dan berbukalah (mengakhiri puasa Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Syawwal). Apabila kamu terhalangi, sehingga tidak dapat melihatnya maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari"

3. Firman Allah QS Yunus [10]: 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ...

4. Firman Allah QS. an-Nisa' [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil-amri di antara kamu".

5. Hadis riwayat Bukhari dari Irbadh bin Sariyah :

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ وُيِّ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

"Wajib bagi kalian untuk taat (kepada pemimpin), meskipun yang memimpin kalian itu seorang hamba sahaya Habsyi".

4. Kaidah Fiqhiyah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِزْمٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

"Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat".

5. Imam al-Syarwani dalam *Hasyiyah al-Syarwani* :

وَ مَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَحْكَمْ بِهِ حَاكِمٌ، فَإِنْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ وَجَبَ الصَّوْمُ عَلَى الْكَافَّةِ وَمَ يُنْقَضُ الْحُكْمُ إِجْمَاعًا. قَالَ النُّوويُّ فِي مَجْمُوعِهِ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكَمَ بِكُونِ اللَّيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ. (حاشية الشرواني، جزء ٣ ص ٣٧٦)

Jakarta,

2
2
S
Y
a
w
al
l

4
2
4
H
1
6
D
es
e
m
b
er
2
0
0
3
M

Pimpinan Sidang,
Ketua

Sekretaris

KH. Ma'ruf Amin
Hasanudin, MAg

Drs.

Pimpinan Komisi B :

Ketua : K.H. Ma'ruf Amin

Sekretaris : Drs. Hasanudin, M.Ag

Tim Perumus :

- *Sub Fatwa Bunga* :

K.H. Salim Umar

K.H. Husin Nafarain, MA

H. Syafii Antonio, MSc

- *Sub Fatwa Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan
Dzulhijjah* :

Prof.Dr.K.H. Minhajuddin , MA
Drs.H. Abdus Salam Nawawi
K.H. Ghazali Masroeri

- *Sub Fatwa Terorisme :*
Drs.H.A. Malik Madaniy, MA
Prof.KH. Ali Mustafa Yaqub, MA
Drs.H. Zafrullah Salim, MH